



**P U T U S A N**  
**Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Gafur Sainul alias Gafur bin Zainul;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/8 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lombok wetan RT 12 RW 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Saputro,S.H.,M.H., Abdul Khalik,S.H., dan Slamet Riyanto, S.H., ketiganya para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Perumahan Kembang Permai Nomor 7, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Gafur Sainul alias Gafur bin Zainul terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gafur Sainul alias Gafur bin Zainul dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan pidana Penuntut Umum dan memohon keringanan karena mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdul Gafur Sainul alias Gafur bin Zainul pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah saksi Andrianto di Desa jebung Lor RT 01 RW 01 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sugianto alias Pak. Sugik yang menyebabkan luka dan rasa sakit dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa diajak oleh saksi Astrojoyo kerumah saksi korban Sugianto, setelah sampai dirumahnya kemudian terdakwa duduk diruang tamu, kemudian saksi korban Sugianto membahas terkait dengan masalah almarhum kakak terdakwa yang bernama Rek sehingga membuat terdakwa emosi dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah cek cok mulut, selanjutnya saksi korban Sugianto menarik rambut bagian belakang terdakwa dan mengarahkan gelas kopi di wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa merangkul tangan saksi korban hingga terjatuh dikursi panjang ruang tamu, kemudian terdakwa menaiki tubuh saksi korban tepat diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan posisi mengepal keraha wajah dan mulut saksi korban dan akhirnya di lerai oleh saksi Andrianto dan saksi Astrojoyo, selanjutnya saksi korban lari kerumahnya sedangkan terdakwa juga pergi untuk pulang kerumahnya dan sesuai hasil visum et repertum dari Puskesmas Tlogosari Nomor ; 090/135.a/430.9.3.18/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Masfufah menerangkan hasil pemeriksaan :

- a. Terdapat luka di bibir bagian bawah kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- b. Terdapat luka di mulut bagian dalam sebelah kanan;
- c. Terdapat luka memar di bagian bawah kelopak mata sebelah kiri;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan luka di bagian bibir;

Selanjutnya terdakwa di laporkan oleh saksi korban Sugianto alias Sugik ke Polres Bondowoso dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa:

I. **Keterangan Saksi**, sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIANTO ALIAS SUGIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saksi sendiri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa secara berulang kali mengenai mulut, muka dan telinga Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam rumah Andrianto di Desa Jebung Lor, Rt 1 Rw 1, Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa berulang kali sebanyak 7 kali mengenai mulut, pelipis Saksi dan telinga Saksi sehingga Saksi terjatuh dan menderita sakit dan mengalami pembengkakan dan Saksi juga dinaiki diatas kursi/bangku panjang lalu dipukuli oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan isteri Saksi berada dirumah Andrianto, kemudian Astronojoyo dan terdakwa datang kerumah Andrianto setelah itu isteri Saksi sementara membuat kopi, tiba-tiba terdakwa meminta nomor HP Saksi karena kelamaan dan Saksi masih mencari dan karena salah paham, tiba-tiba terdakwa marah dan memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi berobat ke Puskesmas, setelah kejadian ini terlebih dahulu Saksi dengan isteri melaporkan Terdakwa ke Polsek kemudian Saksi diantar Polisi ke Puskesmas untuk rawat jalan dan di Visum dokter dan biaya yang saya keluarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang terdakwa tidak membantu biaya pengobatan
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan terdakwa dipersidangan ini, kemudian Terdakwa menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan diterima baik oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ANDRIANTO Alias ANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Saudara Sugianto menggunakan kepalan tangan mengenai muka, pelipis dan telinga serta terdakwa menaiki saksi korban dan perut kursi panjang dan memukuli lagi yang mengakibatkan saksi korban luka memar dimulut dan dan merasa sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Sugianto terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah milik Saksi di Desa Jabung Lor, Rt 1, Rw 1, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu awal mula kejadian namun tiba-tiba Saksi melihat antara Terdakwa dengan Sugianto saling ribut dan Saksi melihat Sugianto dipukuli oleh Terdakwa kemudian Saksi melihat muka dan pelipis saksi korban luka dan memar kemudian Saksi berusaha meleraikan;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan Saudara Sugianto oleh terdakwa, Saksi ada dirumah Saksi namun dibelakang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara Sugianto katanya terdakwa datang kerumah Saksi untuk gadai motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ANI RAHMAWATI Alias B.ROFIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suami Saksi atas nama Sugianto menggunakan kepalan tangan kanan sekuat tenaga mengenai mulut, muka dan telinga serta dinaiki diatas kursi panjang mengakibatkan luka dan memar pada mulut dan telinga suami Saksi selaku saksi korban;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi Sugianto terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam rumah milik Andriantodi Desa Jebung Lor, Rt 1 Rw 1, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi korban Sugianto dipukul oleh Terdakwa berulang kali sekitar 6-7 kali mengenai mulut, muka dan telinga menggunakan kepalan tangan kanan sekuat tenaga sehingga Sugianto menderita sakit dan mengalami pembengkakan pada mulut;
- Bahwa awalnya terdakwa memkinta nomor HP suami Saksi, ternyata suami Saksi lama memberikan nomor HPnya sehingga terdakwa marah dan memukuli suami Saksi dan ketika itu Saksi sementara membuat kopi didapur milik Andrianto;
- Bahwa Biaya pengobatan suami Saksi di Puskesmas sekitar Rp. 150.000,- termasuk Visum dokter;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw



- Bahwa Tidak ada perlawanan dari Sugianto terhadap terdakwa, kecuali terdakwa menaiki Sugianto ke atas kursi panjang dan memukuli berulang kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Astronojoyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sugianto menggunakan kepalan tangan kanan sekuat tenaga mengenai mulut, muka dan telinga bawah saksi korban mengakibatkan luka dan memar dan terdakwa juga menaiki saksi korban (diatas bangku panjang dan memukuli berulang kali sekitar 6-7 kali pemukulan);
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sugianto terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam rumah kamar tengah rumah milik Adrianto di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi korban Sugianto oleh Terdakwa sekitar 6-7 kali mengenai mulut, muka dan telinga sehingga saksi korban Sugianto menderita sakit dan mengalami pembengkakan;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa Abdul Gafur karena seingat Saksi Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motornya kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah kejadian baru Saksi tahu terdakwa tersinggung meminta Nomor HP korban Sugianto ternyata lama baru korban serahkan sehingga terdakwa marah dan memukuli korban sebanyak 6-7 kali mengenai mulut, muka dan telinga;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- II. **Surat**, berupa *Visum et Repertum* Nomor: 090/135.a/430.9.3.18/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Masfufah menerangkan hasil pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan antara lain:



- Terdapat luka di bibir bagian bawah kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka di mulut bagian dalam sebelah kanan;
- Terdapat luka memar di bagian bawah kelopak mata sebelah kiri;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan luka di bagian bibir;

### III. Keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sugianto terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam rumah kamar tengah rumah milik Adrianto di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban Sugianto dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sekuat tenaga mengenai bibir, pelipis, telinga dan muka saksi korban Sugianto secara berulang kali, dan Terdakwa juga menendang saksi korban Sugianto yang mengakibatkan luka memar dan bengkak;
- Bahwa alasan Terdakwa memukuli saksi korban Sugianto karena awalnya Terdakwa datang kerumah saksi korban Sugianto, dan Adrianto setibanya Terdakwa ada Sugianto, Adrianto dan isteri Sugianto lalu disuruh buat kopi, kemudian kami ceritera-ceritera ternyata Sugianto sebut kakak Terdakwa yang sudah almarhum katanya ia tidak takut dengannya kemudian saya meminta nomor HPnya ternyata lama sehingga Terdakwa emosi dan memukuli korban Sugianto;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Sugianto, ia tidak melawan dan ada yang meleraikan yakni Andrinato dan Astronojoyo dan isteri Sugiantro atas nama Ani Rahmawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menganiaya saksi korban Sugianto maka ia tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dan berobat jalan di Puskesmas selama 1 Minggu dan Terdakwa sama sekali tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban Sugianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah lain selain masalah ini dan Terdakwa tidak pernah masuk penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi SUGIANTO ALIAS SUGIK, Saksi ANDRIANTO Alias ANDRI, Saksi ANI RAHMAWATI Alias B.ROFIK dan Saksi ASTRONOJOYO serta keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa *Visum et Repertum*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;
- Terdakwa memukuli saksi korban Sugianto dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sekuat tenaga mengenai bibir, pelipis, telinga dan muka saksi korban Sugianto secara berulang kali, dan Terdakwa juga menendang saksi korban Sugianto yang mengakibatkan luka memar dan bengkak;
- Bahwa alasan Terdakwa memukuli saksi korban Sugianto karena awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Sugianto, dan Adrianto setibanya Terdakwa ada Sugianto, Adrianto dan isteri Sugianto lalu disuruh buat kopi, kemudian kami ceritera-ceritera ternyata Sugianto sebut kakak Terdakwa yang sudah almarhum katanya ia tidak takut dengannya kemudian saya meminta nomor HPnya ternyata lama sehingga Terdakwa emosi dan memukuli korban Sugianto;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Sugianto, ia tidak melawan dan ada yang meleraikan yakni Andrinato dan Astronojoyo dan isteri Sugiantro atas nama Ani Rahmawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menganiaya saksi korban Sugianto maka ia tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dan berobat jalan di Puskesmas selama 1 Minggu dan Terdakwa sama sekali tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa terdapat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor: 090/135.a/430.9.3.18/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw



Diana Masfufah menerangkan hasil pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

- Terdapat luka di bibir bagian bawah kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka di mulut bagian dalam sebelah kanan;
- Terdapat luka memar di bagian bawah kelopak mata sebelah kiri;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan luka di bagian bibir;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban Sugianto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah lain selain masalah ini dan Terdakwa tidak pernah masuk penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. unsur barangsiapa;**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Abdul Gafur Sainul Alias Gafur Bin Zainul yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2. unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam rumah kamar tengah rumah milik Adrianto di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso telah terjadi keributan, di mana dalam kejadian tersebut Saksi SUGIANTO ALIAS SUGIK merasa telah sebanyak 7 kali mengenai mulut, pelipis Saksi dan telinga Saksi sehingga Saksi terjatuh dan menderita sakit dan mengalami pembengkakan dan Saksi juga dinaiki diatas kursi/bangku panjang lalu dipukuli oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum* terhadap Saksi SUGIANTO ALIAS SUGIK;

Menimbang, bahwa memperhatikan kembali definisi penganiayaan yang dimasud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja, maka luka yang dialami oleh Saksi SUGIANTO ALIAS SUGIK sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa *visum et repertum* tersebut telah memenuhi kriteria luka atau rasa sakit yang dialami seseorang, sehingga perlu dipertimbangkan lebih jauh mengenai apakah luka tersebut diakibatkan oleh Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan tersebut di atas, bahwa luka yang dialami Saksi SUGIANTO ALIAS SUGIK tersebut diakibatkan dari perbuatan Terdakwa, sehingga dapat dipastikan bahwa luka yang dialami oleh Saksi SUGIANTO ALIAS SUGIK tersebut dimaksudkan secara sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri yang merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi Korban;
2. Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, baik berupa tahanan kota, tahanan rumah maupun tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafur Sainul alias Gafur bin Zainul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera dengan dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## Hakim Anggota

## Hakim Ketua

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

## Panitera

**Marthen Benu, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bdw